

JAMINAN UANG MUKA

SURETY BOND

Nomor Jaminan : SBD 0418 SMD 05 2024 Nilai Jaminan : 4.992.720.678,90

1 Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: PT. SAWONGGALING CITA PERKASA, Jl. Patin RT. 13 Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN TIMUR, Jl. Dewi Sartika No. 13 Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara, Tenggarong 75511 selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang :

Sejumlah : Rp. 4.992.720.678,90

Terbilang : Empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah koma sembilan puluh sen

2 Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peningkatan Jalan di Kecamatan Kota Bangun Darat (DBH SAWIT) berdasarkan KONTRAK Nomor : P.633/DPU/BM/600.1.9.3/5/2024 Tanggal 15 Mei 2024 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN

3 Surat Jaminan ini berlaku selama 180 hari dan efektif mulai dari tanggal 15 Mei 2024 s/d 10 November 2024

4 Jaminan ini berlaku apabila :

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak

5 Jaminan ini bersifat mudah dicairkan, PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN Sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6 Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

7 Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Imbal Jasa Penjaminan	Rp. 32.952.000
Biaya Materai	Rp. 24.000
Administrasi	Rp. 150.000
Jumlah	Rp. 33.126.000

Samarinda, 16 Mei 2024

TERJAMIN
PT. SAWONGGALING CITA PERKASA



SYAHRAN EFFENDI
DIREKTUR UTAMA

 007712

PENJAMIN

PT. JAMKRIDA KALTIM



AGUS WAHYUDIN JULIAN PINA
DIREKTUR UTAMA DIREKTUR OPERASIONAL



007712